



PUTUSAN

Nomor 750/Pdt.G/2014/PA Skg.

حيم الله الرحمن

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai
gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,
pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,
pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga

Penggugat,;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal
12 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Sengkang dengan Nomor 750/Pdt.G/2014/PA Skg. telah mengemukakan
dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, telah
menikah pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2011, di Kecamatan
Keerra, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :
02/02/I/2012, tanggal 2 Januari 2012, yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keerra, Kabupaten
Wajo;
2. Bahwa usia pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini
diajukan telah mencapai 2 tahun 9 bulan, namun tidak pernah rukun
sebagaimana layaknya suami isteri (qabladdukhul);



3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat terlaksana hanya karena perijodohan orang tua kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat tidak saling kenal sebelumnya, dan setelah menikah Penggugat berusaha mencintai Tergugat namun rasa cinta Penggugat tidak bias tumbuh, apabila Penggugat melihat Tergugat, Penggugat merasa sakit hati.
4. Bahwa, beberapa hari setelah menikah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini mencapai 2 tahun 8 bulan lebih tanpa ada nafkah dari Tergugat.
5. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat dan memilih cerai sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **Penggugat**, dengan Tergugat **Tergugat putus** karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidi : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, dan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/I/2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, bertanggal 2 Januari 2012 (bukti P);

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu : Saksi I, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah hidup bersama selama satu bulan dan tidak dikaruniai anak karena mereka tidak pernah melakukan hubungan suami isteri sebab pernikahan mereka atas perjodohan orang tua kedua belah pihak.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersama lagi sejak bulan Januari 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang sudah mencapai 2 tahun 9 bulan. dan tidak saling memperdulikan lagi juga tanpa nafkah dari Tergugat;
- Bahwa pihak orang tua kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan melakukan pernikahan ulang, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Saksi kedua: Saksi II, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan pernah hidup bersama selama satu bulan namun belum dikaruniai anak karena mereka tidak pernah melakukan hubungan suami isteri sebab pernikahan mereka hanya perjodohan orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa sudah diusahakan untuk damai namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak menyatakan bantahannya, selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil gugatannya dan ia tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, selanjutnya mengambil putusan ;

Bahwa, untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang baik, rukun dan harmonis bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena hanya dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa ia adalah isteri sah Tergugat dan pernah hidup bersama selama 1 bulan dan belum dikaruniai anak, dan selama kurun waktu tersebut tidak pernah rukun dan bahagia karena pernikahan mereka hanya dijodohkan oleh orang tua kedua belah pihak, tidak pernah saling kenalebelumnya, dan setelah menikah rasa cinta Penggugat tidak pernah tumbuh, bahkan apabila melihat Tergugat, Penggugat merasa sakit hati, akhirnya berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang



telah mencapai 2 tahun lebih tanpa nafkah dari Tergugat dan tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, maka secara formal gugatan Penggugat sudah dapat dibenarkan, namun karena perkara ini menyangkut perceraian, maka keterangan Penggugat tersebut masih perlu dikuatkan dengan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat ternyata bukti P. secara formal termasuk akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil saksi, sementara dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh data tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, maka menurut majelis hakim keterangan saksi tersebut dapat dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi diperoleh pula data bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama isteri selama 1 bulan, namun selama kurun waktu tersebut keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak hanya atas perjudohan orang tua kedua belah pihak dan tidak pernah saling kenal sebelumnya, akhirnya antara keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 2n tahun 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa apabila dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga apa yang didalilkan



oleh Pnggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah didukung dengan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, ternyata antara Pnggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah ternyata Pnggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 1 bulan, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa ternyata selama kurun waktu tersebut rumah tangga Pnggugat dan Tergugat kurang harmonis karena antara keduanya tidak ada saling mencintai sehingga pernah melakukan hubungan suami isteri akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa ternyata sejak Pnggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah ada dua tahun sembilan bulan lamanya Pnggugat tidak pernah lagi hidup bersama dengan Tergugat karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa ternyata Pnggugat mengambil sikap mau mengakhiri ikatan perkawinan dengan perceraian;
 - Bahwa, upaya penasihatn dari majelis hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pnggugat dengan Tergugat yang tidak didasari rasa cinta mengakibatkan tidak adanya kebahagiaan lahir bathin, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang tersebut dalam Al Qur'an Surah Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak pernah tercapai;

Menimbang, bahwa problema rumah tangga Pnggugat dengan Tergugat tersebut terus berlanjut tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga Pnggugat dengan Tergugat, bahkan keadaan rumah tangga Pnggugat dengan Tergugat semakin parah dengan berpisahnya tempat tinggal yang hingga kini sudah mencapai dua tahun lebih lamanya, dan selama waktu tersebut keduanya tidak saling memperdulikan lagi, adalah merupakan perselisihan antara Pnggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan lagi;



Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas majelis hakim pun menilai bahwa sebab-sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah terus menerus tersebut sudah sulit untuk didamaikan, hal mana dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena penasehatan yang dilakukan oleh majelis hakim di persidangan sudah tidak berhasil karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, lagi pula gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tapi Tergugat tidak pernah menghadap tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer yang mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, adalah bersifat umum, maka setelah mempertimbangkan fakta dan menghubungkan dengan petitum subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf © Kompilasi Hukum Islam adalah menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat terhadap Penggugat;

Manimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka dan guna memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang



Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
 4. Menjatuhkan talak msatu bain shughraa Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
 5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkan untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 6. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 M. bertepatan tanggal 26 Dzulhijjah 1435 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang Drs. H.M.Nasruddin, S.H, selaku ketua majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. H. Umar, D., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan H. Khaeruddin, S.Ag., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. M. Yasin Paddu.

Drs. H.M. Nasruddin,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Umar, D.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Khaeruddin, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Penfaran	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 450.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
<hr/>	
- Materai	Rp 6.000,00
	Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan :

Panitera Pengadilan Agama Sengkang,

Hartanto, S. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)